



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMEDANG SELATAN TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Sumedang Selatan Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
29. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28);
30. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMEDANG SELATAN TAHUN 2018-2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

18. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
19. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
20. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dan Program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (*output*), salah satunya adalah biaya/dana.
21. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
22. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.

## BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Kedudukan Rencana Strategis Kecamatan Sumedang Selatan Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

### Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Kecamatan Sumedang Selatan Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I       Pendahuluan;
- b. BAB II       Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III       Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV       Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V       Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI       Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; dan
- g. BAB VII       Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII       Penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai isi uraian naskah Rencana Strategis Kecamatan Sumedang Selatan Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Strategis Kecamatan Sumedang Selatan Tahun 2018-2023 menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 52

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 52 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMEDANG  
SELATAN TAHUN 2018-2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang juga disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan. Renstra Kecamatan Sumedang Selatan merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Sumedang Selatan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu antara kurun waktu 2018-2023 sesuai dengan periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Sesuai amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyiapkan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk menjaga dan memelihara kesinambungan pembangunan yang telah dicapai sebelumnya sehingga berfungsi bahan perbandingan antara kondisi pembangunan daerah yang telah dicapai dengan kondisi pembangunan yang diinginkan kedepan. Penyusunan rencana pembangunan pada dasarnya merupakan akumulasi perencanaan dari bawah keatas dan dari atas kebawah (*bottom up and top down planning*) melalui mekanis medan tahap penyusunan rancangan disemua tingkatan pemerintahan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat. Demikian pula sebaliknya dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga pemerintah desa.

Pembangunan yang dilaksanakan diKecamatan Sumedang Selatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Sumedang dan Rencana Strategis seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang termasuk Kecamatan Sumedang Selatan yang membutuhkan sistem, mekanisme, pelaksanaan dan pengendalian yang lebih terpadu, sinergis,



seimbang antara berbagai bidang kegiatan pemerintah dan berbagai bentuk partisipasi masyarakat yang dapat menjamin terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Sumedang.


Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Sumedang Selatan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 1(satu) tahun.

Renstra Kecamatan Sumedang Selatan dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Proses penyusunan Renstra Kecamatan Sumedang Selatan dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra;
2. Penyusunan rancangan Renstra;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra; dan
4. Penetapan Renstra.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Kecamatan Sumedang Selatan yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra sampai dengan penetapan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Sumedang Selatan Tahun 2018-2023



Sumber : Permendagri 86 tahun 2017

Dengan disusunnya Renstra Kecamatan Sumedang Selatan Tahun 2018-2023 maka Kecamatan Sumedang Selatan diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap Perangkat Daerah, sehingga Kecamatan Sumedang Selatan dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

## 1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Kecamatan Sumedang Selatan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

- Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009

- Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
  24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
  25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
  26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
  27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
  28. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
  29. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28);
  30. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 29).

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai Visi dan Misi serta tujuan Kecamatan Sumedang Selatan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi Kecamatan Sumedang Selatan dalam melaksanakan fungsinya.

#### 1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 5 (lima) tahun ke depan Kecamatan Sumedang Selatan;
2. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sumedang Selatan;
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang.

### 1.4 Sistematika Penulisan

#### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.
- 1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD.

#### Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Sumedang Selatan, kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Sumedang Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya; kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Sumedang Selatan.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Sumedang Selatan;

- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Sumedang Selatan;
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumedang Selatan;
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sumedang Selatan;

### Bab III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah

Pada bab ini terdapat 3 (tiga) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Sumedang Selatan; telaahan visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupati terpilih, telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sumedang Selatan.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis.

### Bab IV Tujuan, dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sumedang Selatan.

### Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kecamatan Sumedang Selatan.

### Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Sumedang Selatan lima tahun mendatang.


### Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

### Bab VII Penutup

### 1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen-dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sesuai gambar diatas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra Kecamatan Sumedang Selatan tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dan selanjutnya Dokumen Renstra Kecamatan Sumedang Selatan akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta Anggaran Tahunan Kecamatan Sumedang Selatan dalam dokumen Renja Perangkat Daerah dan RKA.



BAB II  
GAMBARAN UMUM  
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Sumedang Selatan

Sebagaimana Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Sumedang Selatan mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut.

2.1.1. Tugas

Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.


### 2.1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Sumedang Selatan

Struktur Organisasi Kecamatan Sumedang Selatan terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat, membawahi:
  - 2.1 Subag Umum, Kepegawaian dan Aset;
  - 2.2 Subag Program dan Keuangan;
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Pelayanan Umum;
5. Seksi Sosial;
6. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
8. Lurah dan Perangkat Kelurahan; dan
9. Rumpun Jabatan Fungsional.


Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Struktur Organisasi Kecamatan Sumedang Selatan sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Sumedang Selatan



Sumber : Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang Tahun 2017

Susunan organisasi Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan



## 2.2 Sumber Daya

### Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah pegawai Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang termasuk 4 Kelurahan sebanyak 47 orang dengan profil demografi sebagai berikut:

#### 2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Kecamatan Sumedang Selatan paling banyak berada di kelompok umur >50 tahun yaitu sebanyak 25 (dua puluh lima) orang. Sedangkan kelompok umur yang jumlahnya paling sedikit adalah 1 (satu) orang berumur 36-40 tahun, kelompok umur 31-35 sebanyak 2 (dua) orang. Sedangkan pegawai yang berumur 41-45 tahun sebanyak 5 (lima) orang, dan sisanya sebanyak 13 (tiga belas) orang ada di kelompok umur 46-50. Kecamatan Sumedang Selatan tidak memiliki pegawai pada kelompok umur 20-30 tahun. Berdasarkan informasi tersebut hal yang perlu diperhatikan adalah adanya pegawai kelompok umur >50 tahun yang berpotensi memasuki masa pensiun pada periode pelaksanaan renstra.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Camat	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretariat	-	-	-	-	3	1	2	6
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	3	3
4	Seksi Pelayanan Umum	-	-	-	-	-	1	1	2
5	Seksi Sosial	-	-	-	1	-	-	1	2
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	-	1	1	2
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	1	1	2
8	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kelurahan	-	-	2	1	2	8	16	29
TOTAL		-	-	2	2	5	13	25	47

Sumber : Kecamatan Sumedang Selatan Tahun 2017

### 2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 sebagian besar pegawai Kecamatan Sumedang Selatan adalah mereka yang menempati golongan III yaitu sebanyak 33 orang pegawai. Sedangkan 9 pegawai yang paling banyak kedua menempati golongan II dan pegawai golongan IV sebanyak 3 orang, serta golongan I sebanyak 2 orang.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Unit Wilayah	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Camat	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	1	4	1	6
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	1	2	-	3
4	Seksi Pelayanan Umum	-	1	1	-	2
5	Seksi Sosial	-	1	1	-	2
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	1	1	-	2
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1	1	-	2
8	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-
9	Kelurahan	2	3	23	1	29
TOTAL		2	9	33	3	47

Sumber : Kecamatan Sumedang Selatan Tahun 2017

### 2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan Tingkat Pendidikan, pegawai Kecamatan Sumedang Selatan adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan SD sejumlah 2 Orang (4%) SMA sejumlah 16 orang (34%), sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan D3 sejumlah 1 (satu) orang (2%), dan S1 sebanyak 26 orang (56%) dan S2 sejumlah 2 orang (4%). Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pegawai yang memiliki tingkat pendidikan yang memadai guna menunjang pelayanan di Kecamatan Sumedang Selatan masih kurang, sehingga diperlukan adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai pada Kecamatan Sumedang Selatan.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SD	SM A	D3	S1	S2	
1	Camat	-	-	-	1	-	1
2	Sekretariat	-	2	-	3	1	6
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	1	-	2	-	3
4	Seksi Pelayanan Umum	-	1	-	1	-	2
5	Seksi Sosial	-	1	-	1	-	2

6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	2	-	-	-	2
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1	-	1	-	2
8	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-
9	Kelurahan	2	8	1	17	1	29
TOTAL		2	16	1	26	2	47

*Sumber : Kecamatan Sumedang Selatan Tahun 2017*

#### 2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Kecamatan Sumedang Selatan, jumlah jabatan struktural yang dapat diisi adalah sebanyak 29 jabatan struktural. Saat ini seluruh jabatan telah terisi, sehingga pegawai Kecamatan Sumedang Selatandan termasuk 4 Kelurahan yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 29 orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.2.4 Sedangkan sisanya adalah pelaksana. Namun kebutuhan jabatan pelaksana belum dipetakan sehingga Kecamatan Sumedang Selatan belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi Kecamatan Sumedang Selatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon III	2
2	Eselon IV	27
3	Fungsional	-
4	Pelaksana	18
TOTAL		47

*Sumber : Kecamatan Sumedang Selatan Tahun 2017*

#### 2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Kecamatan Sumedang Selatan dan Kelurahan berjenis kelamin perempuan berjumlah 15 orang dan berjenis kelamin laki-laki berjumlah 32 orang terlihat bahwa pegawai berjenis laki-laki lebih banyak dibanding pegawai yang berjenis kelamin perempuan, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Camat	-	1	1
2	Sekretariat	1	5	6
3	Seksi Tata Pemerintahan	1	2	3
4	Seksi Pelayanan Umum	1	1	2
5	Seksi Sosial	-	2	2
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	2	2
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	2	2
8	Jabatan Fungsional	-	-	-
9	Kelurahan	12	17	29
TOTAL		15	32	47

Sumber : Kecamatan Sumedang Selatan Tahun 2017

#### 2.2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Kecamatan Sumedang Selatan bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka yang menduduki suatu jabatan dan terbesar berada di eselon IV, sedangkan sisanya adalah pegawai perempuan yang menduduki jabatan dari eselon II sampai dengan eselon III, dan terbesar berada pada jabatan eselon IV.

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon III	-	2	2
2	Eselon IV	6	21	27
3	Non Eselon	9	9	18
TOTAL				47

Sumber : Kecamatan Sumedang Selatan Tahun 2017

#### 2.2.7 Sarana dan Prasarana Kecamatan Sumedang Selatan

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sumedang Selatan. Untuk prasarana gedung, Kecamatan Sumedang Selatan dan juga 4 Kelurahan memiliki gedung kantor yang cukup memadai untuk kelancaran aktivitas kantor namun ada yang masih memerlukan beberapa perbaikan sebagai pemeliharaan.

Adapun jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan



tugas dan fungsi Kecamatan Sumedang Selatan. Saat ini, kondisi sarana prasarana Kecamatan Sumedang Selatan dirasakan cukup memadai dalam menunjang kinerja organisasi walaupun ada beberapa yang sudah rusak. Secara umum, khususnya aset tetap maupun aset intangible atau asset tak berwujud berupa peralatan dan mesin termasuk sistem aplikasi masih dalam keadaan baik tapi ada sebagian yang sudah memerlukan perbaikan. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Kec. Sumedang Selatan

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang/Rp.	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1.	Tanah	Rp. 748.356.584	V		
2.	Bangunan	Rp. 3.857.715.94 0,16	V		
3.	Kendaraan roda 4	2 Unit	2 Unit		
4.	Kendaraan roda 2	49 Unit	44 Unit	5 Unit	

*Sumber : Kecamatan Sumedang Selatan Tahun 2017*

### 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumedang Selatan Tahun 2014-2018

Gambaran Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sumedang Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya. Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.8

Tabel 2.8 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumedang Selatan Tahun 2014-2018

No	Indikator Kinerja	Target NSPK (%)	Target IKK (%)	Target Indikator Lainnya (%)	Target Renstra Tahun ke- (%)					Realisasi Capaian Tahun ke- (%)					Rasio Capaian pada tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan sikap tenaga pelayanan umum	100	100	-	100	100	100	100	100	40	98	50	99,87	-	2,5	1	2	1	-
2	Tersedianya fasilitas pelayanan yang memadai	100	100	-	100	100	100	100	100	60	65,52	75,75	80	-	1,7	1,6	1,3	1,25	-
3	Tersedianya bunderan jalan untuk mengurangi kemacetan	100	100	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tersedianya jaringan jalan dan jembatan yang memadai	100	100	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tersedianya jaringan irigasi yang memadai	100	100	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat	100	100	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7	Tersedianya sarana pelayanan kesehatan yang memadai	100	100	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Meningkatnya kemampuan dan partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan	100	100	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Terbentuknya masyarakat dan generasi muda peduli KB dan kesehatan	100	100	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Tersedianya alat untuk produksi obat herbal	100	100	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Tersedianya sarana dan prasarana Pendidikan yang memadai	100	100	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Tersedianya sarana dan prasarana Pendidikan keagamaan yang memadai	100	100	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Terlaksananya pelestarian seni dan budaya sunda di kalangan masyarakat	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
14	Terbinanya kelompok kesenian tradisional	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-

15	Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam berwirausaha	100	100	-	100	100	100	100	100	-	79	-	97	-	-	1,25	-	1	-
16	Tersedianya sarana dan prasarana usaha ekonomi masyarakat	100	100	-	100	100	100	100	100	-	79	-	99	-	-	1,25	-	1	-
17	Tersedianya sarana dan prasarana produksi pertanian	100	100	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam peningkatan mutu dan hasil produksi	100	100	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemasaran hasil produksi	100	100	-	100	100	100	100	100	-	79	-	97	-	-	1,25	-	1	-
20	Berkurangnya lahan kritis	100	100	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Meningkatnya peran lembaga ekonomi masyarakat di desa	100	100	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Terbinanya pelaku usaha ternak ayam dan tahun dalam upaya konservasi lahan	100	100	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

23	Meningkatnya fungsi Kawasan lindung melalui konservasi lingkungan dan ekowisata	100	100	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Tersedianya bumi perkemahan	100	100	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	100	100	-	100	100	100	100	100	50	65,7 5	80	80,2 5	-	2	1,5	1,25	1,2 5	-
26	Tercapainya program peningkatan kapasitas dan pelayanan kecamatan melalui PHBN	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	1	1	1	1	-
27	Terpiluhnya delegasi MTQ tingkat Kecamatan	100	100	-	100	100	100	100	100	-	100	-	96,1 6	-	-	1	-	1	-
28	Meningkatnya koordinasi antar unsur muspika dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan	100	100	-	100	100	100	100	100	-	100	50	100	-	1	2	1	1	-
29	Meningkatnya kemampuan desa dlm melaksanakan pembangunan	100	100	-	100	100	100	100	100	-	100	100	99,7 1	-	-	1	1	1	-

30	Tercapainya kebutuhan pelayanan public bagi masyarakat	100	100	-	100	100	100	100	100	-	98	50	99,9 4	-	-	1	2	1	-
31	Meningkatnya dampak peran serta perempuan dlm meningkat-kan kesejahteraan keluarga	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	1	1	1	1	-
32	Penyaluran ADD makin tertib dan tepat sasaran	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	1	1	1	1	-
33	Meningkatnya demokrasi dalam pemilu	100	100	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Penyaluran bantuan keuangan semakin terarah dan tepat sasaran	100	100	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi desa dan sumber daya	100	100	-	100	100	100	100	100	-	100	50	-	-	-	1	2	-	-
36	Meningkatnya kesiapan Linmas dalam rangka siskam swakarsa	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	-	100	-	1	1	-	1	-
37	Indeks Kepuasan Masyarakat	100	100	-	-	-	-	-	81,4 2	-	-	-	-	81,4 2	-	-	-	-	1

Berdasarkan Tabel 2.8 di atas dapat diketahui bahwa secara umum kinerja Kecamatan Sumedang Selatan pada tahun 2014-2017 telah masuk dalam kategori baik (60% capaian telah mencapai target). Adapun beberapa realisasi kegiatan yang belum mencapai target perlu diperhatikan antara lain : (1) fasilitas pelayanan yang memadai di tahun 2015-2016 masih dibawah 80%; (2) meningkatnya kemampuan masyarakat dalam berusaha pada tahun 2015 hanya tercapai 79%; (3) tersedianya sarpras usaha ekonomi kerakyatan pada tahun 2015 hanya tercapai 79%; (4) meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemasaran hasil produksi pada tahun 2015 hanya tercapai 79%; (5) Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan pada tahun 2014-2015 masing-masing hanya tercapai 50% dan 66,75%; (6) koordinasi antar unsur muspika dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2016 tercapai 50%; (7) Tercapainya kebutuhan pelayanan publik bagi masyarakat pada tahun 2016 hanya tercapai 50%; dan (8) Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi desa dan sumber daya pada 2016 hanya tercapai 50%. Dalam perspektif kedepan perlu upaya lebih optimal agar realisasi capaian dapat sesuai dengan target yang telah ditentukan. Untuk Tahun 2018 dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pencapaian target kinerja mencapai 100% karena berdasarkan Target tahun 2018 sebesar 81,42 memperoleh Realisasi di tahun 2018 sebesar 81,42.

Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sumedang Selatan Tahun 2014-2018.

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36,906,000	33,246,000	39,000,000	97,470,000	106,620,000	23,925,215	23,455,069	25,055,409	93,789,213	98,299,745	64.83	70.55	64.24	96.22	92.20		
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	61,437,100	89,582,490	88,433,600	150,082,300	136,090,000	61,437,100	89,582,490	88,433,600	150,082,300	134,690,000	100.00	100.00	100.00	100.00	98.97		
Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	4,056,000	4,056,000	3,330,000	6,150,000	3,030,000	4,056,000	4,056,000	3,330,000	6,150,000	3,030,000	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
Penyediaan jasa Tenaga Operasional Pengamanan	24,000,000	24,000,000	43,920,000	65,640,000	51,240,000	24,000,000	24,000,000	43,920,000	65,500,000	51,140,000	100.00	100.00	100.00	99.79	99.80		
Penyediaan Jasa Kebersihan	-	-	18,000,000	42,000,000	18,360,000	-	-	18,000,000	42,000,000	18,360,000	-	-	100.00	100.00	100.00		
Penyediaan Administrasi Perkantoran Pada Kelurahan Cipameungpeuk	-	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-	99,472,000	-	-	-	-	99.47		



Penyediaan Administrasi Perkantoran Pada Kelurahan Regolwetan	-	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-	99,822,600	-	-	-	-	99.82		
Penyediaan Administrasi Perkantoran Pada Kelurahan Cipameungpeuk	-	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-	97,060,000	-	-	-	-	97.06		
Penyediaan Administrasi Perkantoran Pada Kelurahan Kota Kulon	-	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-	99,620,000	-	-	-	-	99.62		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor	-	-	25,100,000	-	-	-	-	25,100,000	-	-	-	-	100.00	-	-		
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	-	-	-	-	25,000,000	-	-	-	-	24,800,000	-	-	99.20	-	99.20		
Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	73,470,000	29,361,000	25,850,000	178,718,500	91,450,000	73,470,000	29,350,000	25,850,000	178,509,000	90,475,000	100	99.96	100	99.88	98.93		
Pengadaan perlengkapan dan peralatan rumah tangga	-	-	4,672,600	-	-	-	-	4,672,000	-	-	-	-	100	-	-		
Penataan Halaman Gedung / Kantor	-	200,000,000	-	-	-	-	198,726,000	-	-	-	-	99.36					

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	4,078,400	4,078,400	15,000,000	15,000,000	35,000,000	4,078,400	4,078,400	15,000,000	14,905,000	33,650,000	100	100.00	100	99.37	96.14		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	14,600,000	16,000,000	51,800,000	55,000,000	55,000,000	14,600,000	16,000,000	51,800,000	54,819,300	52,958,650	100	100.00	100	99.67	96.29		
Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan dan peralatan kantor	-	2,350,000	7,000,000	54,900,000	20,000,000	-	2,350,000	7,000,000	54,900,000	20,000,000		100.00	100	100.00	100.00		
Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Jabatan / Dinas	-	-	-	80,000,000	-	-	-	-	76,418,990	-	-	-	-	95.52	-		
Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	19,180,000	140,000,000	-	-	-	19,180,000	140,000,000	-	-	-	100	100.00	-	-	-		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur																	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan	10,500,000	10,050,000	9,900,000	-	-	10,500,000	10,050,000	9,900,000	-	-	100	100	100	-	-	-	
Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari tertentu	2,700,000	3,800,000	8,000,000	-	-	2,700,000	3,800,000	-	-	-	100	Rp100	-	-	-	-	
Pengadaan Sarana Prasarana Olahraga	6,500,000	-	-	-	-	6,500,000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																	
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Daerah	70,000,000	-	61,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																	
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	-	-	-	14,387,700	19,000,000	-	-	-	14,387,700	19,000,000	-	-	-	100.00	100		
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	13,303,000	13,303,000	42,531,390	49,754,000	40,000,000	13,303,000	13,303,000	42,531,390	49,754,000	40,000,000	100.00	100	100	100.00	100		
Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD																	
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	12,330,500	18,000,000	27,568,950	29,900,000	40,000,000	10,386,500	17,941,000	27,568,950	29,900,000	40,000,000	84.23	100	100	100.00	100		
Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD																	
Pengelolaan Data Kepegawaian	2,443,000	2,411,500	10,000,000	15,000,000	20,000,000	2,443,000	2,411,500	10,000,000	15,000,000	20,000,000	100.00	100	100	100.00	100		

Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Manajemen Pemerintah																	
Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	82,900,000	232,000,000	-	-	-	82,900,000	231,700,000	-	-	-	100	99.87	-		
Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	22,491,053	22,500,000	-	-	-	22,491,053	22,500,000	-	-	-	100	100.00	-		
Peringatan Hari - Hari Besar	-	-	32,320,000	87,938,200	-	-	-	32,320,000	87,938,200	-	-	-	100	100.00	-		
Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan																	
Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	50,000,000	17,611,920	-	-	20,000,000	48,600,000	17,661,920	-	-	20,000,000	97.20	100	-	-	100.00		
Peningkatan Pelayanan Publik di Kecamatan Sumedang Selatan	50,000,000	70,600,000	-	-	50,000,000	43,750,000	69,350,000	-	-	50,000,000	87.50	98.23	-	-	100.00		
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	4,000,000	14,394,000	-	-		4,000,000	14,394,000	-	-		100.00	100.00	-	-			

Peningkatan Pelayanan Publik di Kelurahan Cipameungpeuk	-	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	29,040,000	-	-	-	-	96.80		
Peningkatan Pelayanan Publik di Kelurahan Regolwetan	-	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	29,000,000	-	-	-	-	96.67		
Peningkatan Pelayanan Publik di Kelurahan Kotakulon	-	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	100		
Peningkatan Pelayanan Publik di Kelurahan Pasanggrahan Baru	-	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	100		
Peringatan Hari - Hari Besar di Kecamatan Sumedang Selatan	30,000,000	30,000,000	-	-	50,000,000	28,750,000	28,750,000	-	-	50,000,000	95.83	95.83	-	-	100		
Peringatan Hari - Hari Besar di Kelurahan Cipameungpeuk	-	-	-	-	25,000,000	-	-	-	-	24,190,000	-	-	-	-	96.76		
Peringatan Hari - Hari Besar di Kelurahan Regolwetan	-	-	-	-	25,000,000	-	-	-	-	25,000,000	-	-	-	-	100		
Peringatan Hari - Hari Besar di Kelurahan Kotakulon	-	-	-	-	25,000,000	-	-	-	-	25,000,000	-	-	-	-	100		
Peringatan Hari - Hari Besar di Kelurahan Pasanggrahan Baru	-	-	-	-	25,000,000	-	-	-	-	25,000,000	-	-	-	-	100		

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Sumedang Selatan	30,229,000	38,529,400	32,256,500	105,000,000	60,000,000	29,029,000	38,529,400	32,256,500	104,400,000	54,740,000	96.03	100	100	99.43	91.23		
Perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cipameungpeuk	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	18,800,000	-	-	-	-	94.00		
Perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Regolwetan	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	100.00		
Perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kotakulon	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	100.00		
Perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pasanggrahan Baru	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	100.00		
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat RT/RW di Kelurahan Cipameungpeuk	-	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	100.00		
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat RT/RW di Kelurahan Regol Wetan	-	-	-	-	60,000,000	-	-	-	-	59,400,000	-	-	-	-	99.00		
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat RT/RW di Kelurahan Kotakulon	-	-	-	-	60,000,000	-	-	-	-	60,000,000	-	-	-	-	100.00		

Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat RTv/RW di Kelurahan Pasangrahan Baru	-	-	-	-	80,000,000	-	-	-	-	80,000,000	-	-	-	-	100.00		
Penyelenggaran Seleksi Tilawatil Qur'an ( STQ ) di Kecamatan Sumedang Selatan	-	-	-	-	45,000,000	-	-	-	-	44,400,000	-	-	-	-	98.67		
Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an ( STQ ) di Kelurahan Cipameungpeuk	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	19,450,000	-	-	-	-	97.25		
Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an ( STQ ) di Kelurahan Regolwetan	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	100.00		
Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an ( STQ ) di Kelurahan Kotakuon	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	100.00		
Penyelenggaran Seleksi Tilawatil Qur'an ( STQ ) di Kelurahan Pasangrahan Baru	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	100.00		
Penguatan Empat Pilar Kebangsaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan	40,000,000	28,320,000	15,418,000	-	-	38,250,000	28,320,000	15,418,000	-	-	95.63		100	-	-		
Penyelenggaraan Lomba Desa	20,000,000	19,331,000	45,000,000	20,000,000		19,600,000	19,331,000	45,000,000	18,300,000	-	98.00	100	100	91.50	-		

Penyusunan Profil Kecamatan	-	-	-	26,119,750	-	-	-	26,119,750	-	-	-	100.00	-	-	-	-
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat RT / RW	-	-	-	224,393,000	-	-	-	224,393,000	-	-	-	100.00	-	-	-	-
Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an	-	-	53,483,000	-	-	-	53,483,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengelolaan Barang / Arsip Negara	-	-	-	22,000,000	-	-	-	21,700,000	-	-	-	98.64	-	-	-	-
Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an ( MTQ )	22,771,000	47,946,440	-	40,393,400	-	22,771,000	47,946,440	-	37,293,400	100	100	-	92.33	-	-	-
Pengembangan Promosi Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	-	-	-	20,000,000	-	-	-	18,800,000	-	-	-	94.00	-	-	-	-
Fasilitas Promosi Produk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	25,000,000	23,693,200	-	-	-	24,000,000	23,693,200	-	-	96.00	100	-	-	-	-	-
Pembinaan Bantuan Alokasi Dana Desa ( ADD )	20,000,000	-	23,353,000	-	-	20,000,000	-	23,353,000	-	100.00	-	100	-	-	-	-



Fasilitas Bantuan Alokasi Dana Desa ( ADD )	-	35,696,600	-	-	-	-	30,558,000	-	-	-	-	85.60	-	-	-		
Pemberdayaan Keluarga Melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	-	-	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	-	-	-	-	100	-	-		
Pemberdayaan Keluarga Melalui Kegiatan PKK	55,948,400	23,762,400	-	-	-	53,698,400	23,762,200	-	-	-	95.98	-	-	-	-		
Fasilitas Penyusunan Dokumen Pembangunan Desa	20,000,000	23,110,080	-	-	-	20,000,000	23,110,080	-	-	-	100.00	100	-	-	-		
Fasilitas Pemilihan Umum	175,890,000		-	-	-	153,910,000		-	-	-	87.50		-	-	-		
Fasilitas Pemilihan Kepala Desa		27,498,280	-	-	-		27,498,280	-	-	-		100	-	-	-		
Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan	15,000,000	23,021,200	-	-	-	14,600,000	22,021,200	-	-	-	97.33	95.66	-	-	-		
Koran Masuk Desa	13,850,000	18,385,000	-	-	-	13,850,000	12,660,000	-	-	-	100.00	68.86	-	-	-		
Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah																	

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan	20,000,000	34,085,960	-	-	-	20,000,000	30,185,960	-	-		100	88.56	-	-	-		
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	9,000,000	27,880,400	45,000,000	-	-	9,000,000	27,880,440	45,000,000	-	-	100	100	100	-	-		
Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat																	
Pembinaan Linmas dalam Rangka Siskam Swakarsa	25,000,000	27,770,000	18,113,500	-	-	25,000,000	27,770,000	18,113,500	-	-	100	-	100	-	-		
Pelatihan Satlak Penanggulangan Bencana	-	33,025,160	-	-	-	-	33,025,160	-	-	-	-	-	-	-	-		
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum																	
Pelatihan Satlak Penanggulangan Bencana	-	-	-	30,000,000					30,000,000	-	-	-	-	-	-		
Pembinaan Linmas dalam Rangka Siskam Swakarsa di Kecamatan Sumedang Selatan	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	100		

Pembinaan Linmas dalam Rangka Siskam Swakarsa di Kelurahan Cipameungpeuk	-	-	-	-	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	-	-	-	-	100		
Pembinaan Linmas dalam Rangka Siskam Swakarsa di Kelurahan Regolwetan	-	-	-	-	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	-	-	-	-	100		
Pembinaan Linmas dalam Rangka Siskam Swakarsa di Kelurahan Kotakulon	-	-	-	-	40,000,000	-	-	-	-	40,000,000	-	-	-	-	100		
Pembinaan Linmas dalam Rangka Siskam Swakarsa di Kelurahan Pasangrahan Baru	-	-	-	-	40,000,000	-	-	-	-	40,000,000	-	-	-	-	100		
Program Pemeliharaan Katrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal																	
Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima	-	-	-	25,000,000	-	-	-	-	25,000,000	-	-	-	-	100.00	-		
Program Pemanfaatan Sumber - Sumber Pendapatan Asli Daerah																	
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	-	-	16,397,300	-	-	-	-	15,497,300	-	-	-	-	95	-	-		
Fasilitas Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	76,174,300	38,780,000				76,174,300	38,780,000	-	-	-	100	-	-	-	-		

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat																	
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan	-	-	-	80,000,000		-	-	-	80,000,000	-	-	-	-	100			
Pemberdayaan Keluarga Melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Sumedang Selatan	-	-	-	20,000,000	25,000,000	-	-	-	20,000,000	25,000,000	-	-	-	100	100		
Pemberdayaan Keluarga Melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Cipameungpeuk	-	-	-	-	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	-	-	-	-	100		
Pembinaan Keluarga Melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Regolwetan	-	-	-	-	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	-	-	-	-	100		
Pembinaan Keluarga Melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Kotakulon	-	-	-	-	40,000,000	-	-	-	-	40,000,000	-	-	-	-	100		
Pembinaan Keluarga Melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Pasanggrahan Baru	-	-	-	-	40,000,000	-	-	-	-	40,000,000	-	-	-	-	100		
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	-	-	-	20,000,000		-	-	-	20,000,000		-	-	-	100	-		
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																	

Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa	-	-	-	25,000,000	-	-	-	-	18,800,000	-	-	-	-	75.20	-		
Pembinaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa	-	-	-	25,000,000	25,000,000	-	-	-	25,000,000	25,000,000	-	-	-	100.00	-		
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																	
Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahan	-	-	-	300,000,000	-	-	-	-	296,079,000	-	-	-	-	98.69	-		
Penataan Halaman Gedung / Kantor	-	-	-	87,866,175	-	-	-	-	80,100,000	-	-	-	-	91.16	-		
Penataan Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan	-	-	-	43,033,000	-	-	-	-	43,018,000	-	-	-	-	99.97	-		
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangann Daerah																	
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	50,000,000	-	-	-	-	24,925,100	-	-	-	-	49.85	-	-	-	-	-	-

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Sumedang Selatan	-	-	-	-	115,822,000	-	-	-	-	115,618,000	-	-	-	99.82	-	-	-
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kelurahan Cipameungpeuk	-	-	-	-	25,000,000	-	-	-	-	24,250,000	-	-	-	97.00	-	-	-
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kelurahan Regolwetan	-	-	-	-	25,000,000	-	-	-	-	25,000,000	-	-	-	100.00	-	-	-
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kelurahan Kotakulon	-	-	-	-	25,000,000	-	-	-	-	25,000,000	-	-	-	100.00	-	-	-
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kelurahan Pasanggrahan Baru	-	-	-	-	25,000,000	-	-	-	-	25,000,000	-	-	-	100.00	-	-	-

## 2.4. Tantangan dan Peluang Kecamatan Sumedang Selatan

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantang dan peluang yang dihadapi Kecamatan Sumedang Selatan akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Sumedang Selatan menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Kecamatan Sumedang Selatan dalam menciptakan berbagai Kebijakan dan pelayanan. Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Kecamatan Sumedang Selatan antara lain adalah:

### 2.4.1 Tantangan

A. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah Kecamatan Sumedang Selatan.

Kecamatan Sumedang Selatan mencakup areal seluas 9.362,95 ha, terdiri dari pesawahan beririgasi teknis seluas 1.115,15 h, irigasi semi teknis seluas 478 ha, irigasi sederhana dan sawah tadah hujan seluas 293 ha, areal perkebunan campuran 2.310 ha, areal kehutanan seluas 2.980 ha, areal kolam renang 65,95 ha, areal pemukiman 560 ha dan areal lainnya seluas 91,60 ha. Sumedang Selatan berada pada ketinggian antara 400 – 600 Km dari permukaan laut dengan temperature rata-rata 23-26 derajat Celsius. Wilayah yang ada di Kecamatan Sumedang Selatan didominasi oleh daerah perbukitan dan dataran rendah sehingga rentan terhadap ancaman bencana alam tanah longsor. Kondisi geografis yang sebagian wilayahnya perbukitan menyulitkan aksesibilitas dalam penanganan bencana.

B. Kondisi Jumlah Penduduk yang Tinggi Berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan.

Secara Administratif Kecamatan Sumedang Selatan terdiri dari 10 (sepuluh) Desa dan 4 (empat) Kelurahan, 28 Dusun, 129 RW, 484 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 79.637 jiwa yang terdiri dari 40.204 jiwa laki-laki, 39.433 jiwa perempuan dengan jumlah KK sebanyak 26.409 KK. Kondisi banyaknya jumlah penduduk berdampak pula pada tingginya angka pengangguran, dan hal tersebut dapat berpotensi penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan.

#### 2.4.2 Peluang

A. Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan (Undang-Undang, Peraturan Daerah, dan Peraturan Peraturan Bupati yang mendukung tugas dan fungsi urusan lingkungan kecamatan). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan tugas Aparatur Kecamatan. Hal ini ditunjang dengan terbitnya:

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Perangkat Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan; dan
4. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kelurahan.

Undang-Undang tentang Desa pada Tahun 2014 yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 khususnya Pasal 72 Ayat 3 menyebutkan Alokasi Dana Desa minimal akan digelontorkan secara langsung ke Desa sejumlah 10 % dari Dana Perimbangan yang akan diterima oleh Kabupaten/Kota. Dengan adanya amanat Undang-Undang tersebut menjadikan Desa dapat mengembangkan dan memajukan Desanya karena adanya kucuran Dana dari Pemerintah Pusat.

B. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi Kecamatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan maupun pelayanan, Kecamatan Sumedang Selatan tidak terlepas dari peran serta aparat Desa dan Kelurahan serta dukungan dari masyarakat, sehingga program-program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Sumedang Selatan selalu mendapat dukungan dari masyarakat. Kesuksesan suatu daerah tidak hanya tergantung dari peran pemerintah saja namun juga keterlibatan masyarakat khususnya para tokoh baik agama, suku maupun ras sehingga akan memperlancar pembangunan di suatu daerah. Kecamatan Sumedang Selatan memiliki potensi penduduk yang relative besar dengan corak warna agama, budaya



dan ras menjadi modal dasar bagi usaha dalam mendorong situasi aman dan menciptakan pembangunan daerah yang lebih baik lagi.

C. Terdapat Potensi Ekonomi di Wilayah Kecamatan Sumedang Selatan.

Posisi Strategis di Bidang Pertanian/Agrobisnis dan Agroindustri sangat Potensial dalam pengembangan pariwisata mengingat objek wisata yang telah ada serta sarana dan prasarana pariwisata yang cukup mendukung.

Daerah-daerah pedesaan merupakan wilayah yang memungkinkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan sumber daya alam yang dimiliki sehingga menjadi sector unggulan yang bisa diandalkan untuk menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera dibidang perekonomian secara makro maupun peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

C. Lokasi Ibukota Kabupaten Sumedang terletak di Kecamatan Sumedang Selatan menjadi potensi kemajuan di Kecamatan Sumedang Selatan.

Kecamatan Sumedang Selatan berada di tengah kota Kabupaten Sumedang, dan merupakan jantungnya Kabupaten Sumedang, karena sebagian Sarana Prasarana Kabupaten ada di Kecamatan Sumedang Selatan. Hal ini merupakan tantangan bagi Kecamatan Sumedang Selatan untuk dapat mengembangkan potensi yang ada.

BAB III  
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH

Perumusan isu-isu strategis Kecamatan Sumedang Selatan sebagai Perangkat Daerah, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Sumedang Selatan, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang tahun 2018-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas kedepan, serta Telaahan terhadap instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai sasaran strategis Renstranya. Tahapan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Kecamatan Sumedang Selatan Tahun 2018-2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sumedang Selatan

Sebagaimana Tabel 2.8 tentang pencapaian kinerja pada Renstra Kecamatan Sumedang Selatan periode 2014-2018 pada bab sebelumnya, diketahui bahwa kinerja Kecamatan Sumedang Selatan masih perlu ditingkatkan. Hasil capaian kinerja tersebut masih terdapat gap atau masalah inti yang menyisakan beberapa permasalahan terhadap pelayanan. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Kecamatan Sumedang Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

NO	ASPEK	PERMASALAHAN
1	Permasalahan Tata Pemerintahan	1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat di bidang pertanahan; 2. Masih perlu adanya pembenahan administrasi RT/RW hal ini disebabkan SDM yang masih kurang menguasai; 3. Masih kurangnya pembinaan terhadap kepala desa dan aparat desa tentang tugas pokok dan fungsinya sesuai Permendagri Nomor 83 Tahun 2015; 4. Masih kurangnya pemahaman Aparat Desa tentang Rotasi Perangkat Desa.

2	Permasalahan dalam Pelayanan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber Daya Manusia (SDM) untuk petugas pelayanan di kecamatan masih perlu perbaikan sehingga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi;</li> <li>2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan administrasi kependudukan. (KK, KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat pindah)</li> </ol>
3	Permasalahan dalam Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kurangnya SDM dalam masalah penanganan masyarakat bidang sosial;</li> <li>2. Data penanganan masalah sosial yang tidak akurat (Data Rastra, data jamkesmas);</li> <li>3. Tumpang tindihnya program penanganan masalah sosial antar berbagai <i>stakeholder</i> terkait;</li> <li>4. Masih kurangnya Sarana dan prasarana terutama IT yang mendukung penanganan masalah sosial.</li> </ol>
4	Permasalahan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM pengelola Keuangan di tingkat Desa masih belum maksimal;</li> <li>2. Terlambatnya kegiatan/pengelolaan keuangan desa diakibatkan terlambatnya aturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut;</li> <li>3. Masih kurangnya pembinaan dalam bantuan modal, perizinan dan pemasaran bagi usaha kecil menengah (UKM).</li> </ol>
5	Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM penanganan masalah ketenteraman dan ketertiban umum masih kurang;</li> <li>2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum (Pedagang Kaki Lima);</li> <li>3. Sudah berkurangnya gotong royong dan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketenteraman lingkungan;</li> <li>4. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana.</li> </ol>

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

#### 3.2.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD menurut Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah visi Bupati dan wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi Bupati dan wakil Bupati terpilih tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama

lima tahun sesuai dengan misi yang diemban. Sesuai dengan dokumen visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dirumuskan pernyataan Visi (*Vision Statement*) Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

*“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI), pada Tahun 2023”*

Adapun makna dari pernyataan Visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Sejahtera Masyarakatnya;*
2. *Agamis Akhlaknya;*
3. *Maju Daerahnya;*
4. *Profesional Aparaturnya; dan*
5. *Kreatif Ekonominya.*

### 3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi pemerintah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau;
2. Memperkuat Norma Agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan, serta pengutan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat; dan
5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Visi dan Misi Bupati Tahun 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Kecamatan Sumedang Selatan dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sumedang Selatan Tahun 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Kecamatan Sumedang Selatan

Tahun 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

### 3.3 Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Sumedang Selatan, telaahan visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD serta Telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2014-2018, pelaksanaan peran dan fungsi Kecamatan Sumedang Selatan tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan sesuai dengan harapan masyarakat. Selanjutnya untuk mengetahui Isu-Isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan aspek fungsi dan permasalahan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Isu-Isu Strategis Kecamatan Sumedang Selatan

No	Aspek	Isu-Isu Strategis
1.	Tata Pemerintahan	<p style="text-align: center;">“ BELUM OPTIMALNYA KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT “</p>
2.	Pelayanan Umum	
3.	Sosial	
4.	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	
5.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi ke-4 RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018 -2023 yaitu menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggungjawab serta professional dalam pelayanan masyarakat, Kecamatan Sumedang Selatan perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Adapun Tujuan tersebut adalah 1). Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional; dan 2). Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan sasarannya antara lain: 1). Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan 2). Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah. Selanjutnya untuk dapat menjabarkan tujuan dan mengukur realisasi sasaran, maka ditentukan indikator sasaran yang menjadi landasan program dan kegiatan Kecamatan Sumedang Selatan. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sumedang Selatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,42	83,14	84,85	86,57	88,28	90
			Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1-2) KK	1.963	1.767	1.570	1.374	1.178	982
			Persentase Ketercapaian Target PBB	70,13%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Sakip	D	B	BB	A	A	A
			Tingkat Penyerapan Anggaran	97,49%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%
			Indeks Pembangunan Zona Integritas	N/A	65	70	75	80	85
			Jumlah Inovasi Kecamatan	N/A	1	2	3	4	5

BAB V  
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Kecamatan Sumedang Selatan harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Kecamatan Sumedang Selatan Tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Kecamatan Sumedang Selatan dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal

	Peluang (O) :	Tantangan (T):
	a. Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan b. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi kecamatan c. Terdapat potensi ekonomi di wilayah Kecamatan Sumedang Selatan d. Lokasi Ibukota Kabupaten yang terletak di Kecamatan Sumedang Selatan menjadi potensi kemajuan di Kecamatan Sumedang Selatan	a. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah di Kecamatan Sumedang Selatan b. Kondisi jumlah penduduk yang tinggi berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan



<p>Kekuatan (S):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya komitmen Pimpinan untuk mewujudkan tujuan organisasi</li> <li>b. Memiliki SOTK yang jelas</li> <li>c. Pelaksanaan pembangunan Tahun 2019 menerapkan anggaran berbasis kinerja melalui penilaian absensi</li> <li>d. Telah memiliki standar operasional prosedur di unit kerja kecamatan.</li> </ul>	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kinerja pelayanan Pemerintahan melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan</li> </ul>	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan sesuai standar prosedur dan tugas dan fungsi Kecamatan untuk mewujudkan tujuan organisasi</li> </ul>
<p>Kelemahan (W):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kualitas dan kuantitas Sumber daya Manusia (ASN) masih kurang</li> <li>b. Kurangnya Koordinasi antara Kecamatan dengan beberapa OPD terkait</li> <li>c. Kuantitas dan Kualitas sarana dan prasarana pendukung kinerja organisasi belum memadai</li> </ul>	<p>Alternatif Strategi (W-O):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap pelayanan Dasar melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.</li> </ul>	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan sarana dan prasarana yang memadai</li> </ul>

## 5.2 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya:

- a. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan; dan
- b. Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan.

## 5.3 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan;
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;
- c. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintahan dengan melakukan monitoring dan *chek balance* program dan kegiatan yang sedang dan telah berjalan;
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- e. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan; dan
- f. Meningkatkan kualitas pelaporan.

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023			
MISI IV : Menata Birokrasi Pemerintahan yang Responsif dan Bertanggungjawab serta Profesional dalam Pelayanan Masyarakat			
Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Strategi Renstra	Arah Kebijakan Renstra
Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan
Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> )	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Meningkatkan efektifitas dan kualitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sumedang Selatan sebagai SKPD yang melaksanakan tugas melakukan pelayanan kepada masyarakat. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

TABEL. 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIP KECAMATAN SUMEDANG SELATAN

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Meningkatkan Kualitas Kinerja dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good governance)	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip				D	B		BB		A		A		AA		AA					
		Tingkat Penyerapan Anggaran				98,79 %	98,79%		98,79 %		98,79 %		98,79 %		98,79 %		98,79 %					
		Indeks Pembangunan Zona Integritas	Jumlah Inovasi Kecamatan			n/a	65		70		75		80		85		85					
		Jumlah Inovasi Kecamatan				n/a	1		2		3		4		5		5					
		0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						911,802,000		957,500,000		1,006,000,000		1,048,700,000		1,090,400,000		5,014,402,000		KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-					
		0.00.00.01.001.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	4 Jenis	4 Jenis	137,700,000	4 Jenis	143,000,000	4 Jenis	150,000,000	4 Jenis	157,000,000	4 Jenis	164,000,000	4 Jenis	164,000,000	4 Jenis	751,700,000		Kec.Sumedang Selatan	
0.00.00.01.003.	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	16 Jenis	16 Jenis	149,112,000	16 Jenis	154,000,000	16 Jenis	160,000,000	16 Jenis	170,000,000	16 Jenis	180,000,000	16 Jenis	180,000,000	16 Jenis	813,112,000		Kec.Sumedang Selatan			
0.00.00.01.005.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6 Jenis	6 Jenis	3,630,000	6 Jenis	3,800,000	6 Jenis	4,000,000	6 Jenis	4,200,000	6 Jenis	4,400,000	6 Jenis	4,400,000	6 Jenis	20,030,000		Kec.Sumedang Selatan			
0.00.00.01.006.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi	0 kali	0 kali	-	1 kali	10,000,000	1 kali	20,000,000	1 kali	20,000,000	1 kali	20,000,000	1 kali	20,000,000	1 kali	70,000,000					

			0.00.00.01.007.	Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	Jumlah Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	1 Jenis	1 Jenis	30,000,000	1 Jenis	31,500,000	1 Jenis	33,000,000	1 Jenis	34,500,000	1 Jenis	36,000,000	1 Jenis	165,000,000		Kec.Sumedang Selatan
			0.00.00.01.008.	Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan	4 orang	4 orang	73,000,000	4 orang	76,000,000	4 orang	79,000,000	4 orang	82,000,000	4 orang	84,000,000	4 orang	394,000,000		Kec.Sumedang Selatan
			0.00.00.01.012.	Penyediaan Jasa Kebersihan	Jasa Kebersihan	2 orang	2 orang	18,360,000	2 orang	19,200,000	2 orang	20,000,000	2 orang	21,000,000	2 orang	22,000,000	2 orang	100,560,000		Kec.Sumedang Selatan
			0.00.00.01.015.	Penyediaan Administrasi Perkantoran pada Kelurahan Pasanggrahan	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	9 Jenis	9 Jenis	125,000,000	9 Jenis	130,000,000	9 Jenis	135,000,000	9 Jenis	140,000,000	9 Jenis	145,000,000	9 Jenis	675,000,000		Kec.Sumedang Selatan
			0.00.00.01.016.	Penyediaan Administrasi Perkantoran pada Kelurahan Regolwetan	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	9 Jenis	9 Jenis	125,000,000	9 Jenis	130,000,000	9 Jenis	135,000,000	9 Jenis	140,000,000	9 Jenis	145,000,000	9 Jenis	675,000,000		Kec.Sumedang Selatan
			0.00.00.01.017.	Penyediaan Administrasi Perkantoran pada Kelurahan Cipamengpeuk	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	9 Jenis	9 Jenis	125,000,000	9 Jenis	130,000,000	9 Jenis	135,000,000	9 Jenis	140,000,000	9 Jenis	145,000,000	9,300 Jenis	675,000,000		Kec.Sumedang Selatan
			0.00.00.01.018.	Penyediaan Administrasi Perkantoran pada Kelurahan Kota Kulon	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	9 Jenis	9 Jenis	125,000,000	9 Jenis	130,000,000	9 Jenis	135,000,000	9 Jenis	140,000,000	9 Jenis	145,000,000	9 Jenis	675,000,000		Kec.Sumedang Selatan
			0.00.00.01.023.	Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah	Jumlah Sistem Impormasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	72.840.000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-		Kec.Sumedang Selatan
			0.00.00.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				484,900,000		335,000,000		400,000,000		440,000,000		410,000,000		2,069,900,000	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	

				Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 Persen	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-			
0.00.00.02.007.	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 Jenis	9 Jenis	129,500,000	9 Jenis	70,000,000	9 Jenis	150,000,000	9 Jenis	150,000,000	9 Jenis	100,000,000	9 Jenis	599,500,000			Kec.Sumedang Selatan
0.00.00.02.008.	Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor	Jumlah Halaman Kantor yang ditata	1 Unit	1 Unit	40,000,000	0 Unit	-	1 Unit	60,000,000	0 Unit	-	1 Unit	30,000,000	1 Unit	130,000,000			Kec.Sumedang Selatan
0.00.00.02.010.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas yang dipelihara	0 Unit	1 Unit	42,700,000	0 Unit	-	1 Unit	60,000,000	0 Unit	-	1 Unit	50,000,000	1 Unit	152,700,000			Kec.Sumedang Selatan
0.00.00.02.011.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 Unit	0 Unit	-	1 Unit	20,000,000	1 Unit	50,000,000	0 Unit	-	1 Unit	30,000,000	1 Unit	100,000,000			
0.00.00.02.013.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	2 Unit Roda 4, 14 Unit Roda 2	2 Unit Roda 4, 14 Unit Roda 2	57,700,000	2 Unit Roda 4, 14 Unit Roda 2	30,000,000	2 Unit Roda 4, 14 Unit Roda 2	60,000,000	2 Unit Roda 4, 14 Unit Roda 2	65,000,000	2 Unit Roda 4, 14 Unit Roda 2	70,000,000	2 Unit Roda 4, 14 Unit Roda 2	282,700,000			Kec.Sumedang Selatan
0.00.00.02.015.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara	5 Jenis	5 Jenis	15,000,000	5 Jenis	15,000,000	5 Jenis	20,000,000	5 Jenis	25,000,000	5 Jenis	30,000,000	100 Jenis	105,000,000			Kec.Sumedang Selatan
0.00.00.02.018.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Rumah Jabatan/Dinas yang direhab	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	100,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	150,000,000			
0.00.00.02.019.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang direhab	0 Unit	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	0 Unit	-	1 Unit	100,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	550,000,000			Kec.Sumedang Selatan
0.00.00.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				-		45,000,000		75,000,000		60,000,000		80,000,000		260,000,000			KECAMATAN SUMEDANG SELATAN

			Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	100 Persen	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-				
0.00.00.03.001.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapan	0 Stel	0 Stel	-	54 Stel	30,000,000	54 Stel	40,000,000	54 Stel	45,000,000	54 Stel	45,000,000	54 Stel	160,000,000		Kecamatan Sumedang Selatan	
0.00.00.03.003.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	0 Stel	0 Stel	-	54 Stel	15,000,000	54 Stel	15,000,000	54 Stel	15,000,000	54 Stel	15,000,000	54 Stel	60,000,000			
0.00.00.03.004.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Jumlah sarana dan Prasarana Olahraga	0 Stel	0 Stel	-	0 Stel	-	54 Stel	20,000,000	0 Stel	-	54 Stel	20,000,000	54 Stel	40,000,000			
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				-		128,500,000		50,000,000		75,000,000		130,000,000		383,500,000		KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	
		Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 Persen	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-			
0.00.00.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan	0 Orang	0 Orang	-	2 Orang	58,500,000	2 Orang	50,000,000	0 Orang	-	2 Orang	50,000,000	2 Orang	158,500,000			
0.00.00.05.002.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas	0 Orang	0 Orang	-	54 Orang	70,000,000	0 Orang	-	54 Orang	75,000,000	54 Orang	80,000,000	54 Orang	225,000,000		Kec. Sumedang Selatan	
0.00.00.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				36,000,000		38,000,000		39,500,000		41,500,000		43,000,000		198,000,000		KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	
		Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja	100 Persen	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-			

			Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	-	-	-	
0.00.00.06.001.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	11,000,000	3 Dokumen	11,500,000	3 Dokumen	12,000,000	3 Dokumen	12,500,000	3 Dokumen	13,000,000	3 Dokumen	60,000,000			Kec.Sumedang Selatan
0.00.00.06.002.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Lapoaran Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	25,000,000	12 Dokumen	26,500,000	12 Dokumen	27,500,000	12 Dokumen	29,000,000	12 Dokumen	30,000,000	12 Dokumen	138,000,000			Kec.Sumedang Selatan
0.00.00.07.	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD				20,000,000		21,000,000		22,000,000		23,000,000		24,000,000		110,000,000			KECAMATAN SUMEDANG SELATAN
0.00.00.07.		Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaaan Lima Tahunan SKPD	100 Persen	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	-	-	
		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD	100 Persen	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	-	-	
0.00.00.07.001.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaaan dan Penganggaran	6 Dokumen	6 Dokumen	20,000,000	6 Dokumen	21,000,000	6 Dokumen	22,000,000	6 Dokumen	23,000,000	6 Dokumen	24,000,000	6 Dokumen	110,000,000			Kec.Sumedang Selatan
0.00.00.08.	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD				16,000,000		17,000,000		18,000,000		19,000,000		20,000,000		90,000,000			KECAMATAN SUMEDANG SELATAN
		Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaiaan SKPD	100 Persen	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	-	-	
0.00.00.08.001.	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Data Kepegawaiaan yang dikelola	3 Dokumen	3 Dokumen	16,000,000	3 Dokumen	17,000,000	3 Dokumen	18,000,000	3 Dokumen	19,000,000	3 Dokumen	20,000,000	3 Dokumen	90,000,000			Kec.Sumedang Selatan



Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi		
							Tahun 2019		Tahun 2020				Tahun 2023									
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Mewujudkan Pelayanan Kecamatan yang Responsif dan Profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat				81,42	83,14		84,85		86,57		88,28		90		90					
		Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal				100	100		100		100		100		100		100					
		Cakupan Penanggulangan Bencana				100	100		100		100		100		100		100					
		Jumlah Rumah Tangga Miskin - Desil 1-2				1.963	1.767		1.570		1.374		1.178		982		100					
		Persentase Ketercapaian Target PBB (persen)				70.13	100		100		100		100		100		100					
		6.01.01.15.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan						2,923,840,000		3,996,500,000		4,291,000,000		4,613,000,000		4,613,000,000		20,437,340,000		KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	
				Indeks Kepuasan Masyarakat				81,42	83,14		84,85		86,57		88,28		90		90		-	
6.01.01.15.001.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah Daftar usulan kegiatan			1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	42,000,000	1 Dokumen	44,000,000	1 Dokumen	46,000,000	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	212,000,000		Kecamatan Sumedang Selatan			
6.01.01.15.002.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pasanggrahan Baru	Jumlah Daftar usulan kegiatan			0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	-		Kelurahan Pasanggrahan Baru		

			6.01.01.15.003.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kotakulon	Jumlah Daftar usulan kegiatan	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	Kelurahan Kotakulon
			6.01.01.15.004.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Regolwetan	Jumlah Daftar usulan kegiatan	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	Kelurahan Regolwetan
			6.01.01.15.005.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cipameungpeuk	Jumlah Daftar usulan kegiatan	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	Kelurahan Cipameungpeuk
			6.01.01.15.010.	Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an	Jumlah wakil peserta TQ untuk tingkat TQ yang lebih tinggi	30 Orang	30 Orang	50,000,000	30 Orang	60,000,000	30 Orang	65,000,000	30 Orang	70,000,000	30 Orang	70,000,000	315,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
			6.01.01.15.011.	Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an di Kelurahan Pasanggrahan Baru	Jumlah wakil peserta TQ untuk tingkat TQ yang lebih tinggi	0 Orang	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	Kelurahan Pasanggrahan Baru
			6.01.01.15.012.	Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an di Kelurahan Kotakulon	Jumlah wakil peserta TQ untuk tingkat TQ yang lebih tinggi	0 Orang	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	Kelurahan Kotakulon
			6.01.01.15.013.	Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an di Kelurahan Regolwetan	Jumlah wakil peserta TQ untuk tingkat TQ yang lebih tinggi	0 Orang	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	Kelurahan Regolwetan
			6.01.01.15.014.	Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an di Kelurahan Cipameungpeuk	Jumlah wakil peserta TQ untuk tingkat TQ yang lebih tinggi	0 Orang	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	Kelurahan Cipameungpeuk
			6.01.01.15.026.	Pembinaan Administrasi Pertanahan	Jumlah Petugas Administrasi Pertanahan Yang Dibina	0 Orang	0 Orang	-	28 Orang	10,000,000	28 Orang	11,000,000	28 Orang	12,000,000	28 Orang	13,000,000	28 Orang	46,000,000
			6.01.01.15.027.	Monitoring Pemilihan Umum	Jumlah Laporan pelaksanaan monitoring Pemilihan Umum	0 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	50,000,000

			6.01.01.15.028.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan	9 Jenis	9 Jenis	60,000,000	9 Jenis	65,000,000	9 Jenis	70,000,000	9 Jenis	75,000,000	9 Jenis	75,500,000	9 Jenis	345,500,000		Kecamatan Sumedang Selatan
			6.01.01.15.029.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Pasanggrahan Baru	Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan	0 Jenis	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-		Kelurahan Pasanggrahan Baru
			6.01.01.15.030.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Kotakulon	Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan	0 Jenis	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-		Kelurahan Kotakulon
			6.01.01.15.031.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Regolwetan	Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan	0 Jenis	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-		Kelurahan Regolwetan
			6.01.01.15.032.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Cipameungpeuk	Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan	0 Jenis	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-		Kelurahan Cipameungpeuk
			6.01.01.15.036.	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	Persentase permasalahan yang diselesaikan	0 Persen	80 Persen	30,000,000	84 Persen	73,000,000	84 Persen	76,000,000	86 Persen	79,000,000	88 Persen	42,000,000	90 Persen	300,000,000		Kecamatan Sumedang Selatan
			6.01.01.15.037.	Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah hari-hari besar yang diperingati	3 Jenis	3 Jenis	75,000,000	3 Jenis	78,500,000	3 Jenis	82,000,000	3 Jenis	86,000,000	3 Jenis	80,000,000	3 Jenis	401,500,000		Kecamatan Sumedang Selatan
			6.01.01.15.038.	Peringatan Hari-Hari Besar di Kelurahan Pasanggrahan Baru	Jumlah hari-hari besar yang diperingati	0 Jenis	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-		Kelurahan Pasanggrahan Baru
			6.01.01.15.039.	Peringatan Hari-Hari Besar di Kelurahan Kotakulon	Jumlah hari-hari besar yang diperingati	0 Jenis	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-		Kelurahan Kotakulon
			6.01.01.15.040.	Peringatan Hari-Hari Besar di Kelurahan Regolwetan	Jumlah hari-hari besar yang diperingati	0 Jenis	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-		Kelurahan Regolwetan
			6.01.01.15.041.	Peringatan Hari-Hari Besar di Kelurahan Cipameungpeuk	Jumlah hari-hari besar yang diperingati	0 Jenis	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-		Kelurahan Cipameungpeuk

			6.01.01.15.045.	Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik	Sistem informasi pelayanan publik	0 Sistem	0 Sistem	-	0 Sistem	-	0 Sistem	-	0 Sistem	1 Sistem	20,000,000	1 Sistem	20,000,000			
			6.01.01.15.047.	Penyusunan Profil Kecamatan	Profil Kecamatan	0 dokumen	0 dokumen	-	1 dokumen	40,000,000	1 dokumen	42,000,000	1 dokumen	45,000,000	47,500,000	1 dokumen	237,340,000		Kec.Sumedang Selatan	
			6.01.01.15.049.	Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Pasanggrahan Baru	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dibangun	0 Jenis	3 Jenis	178,000,000	3 Jenis	400,000,000	5 Jenis	450,000,000	5 Jenis	500,000,000	5 Jenis	500,000,000	5 Jenis	2,028,000,000		
			6.01.01.15.050.	Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Kotakulon	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dibangun	0 Jenis	5 Jenis	219,150,000	5 Jenis	400,000,000	5 Jenis	450,000,000	5 Jenis	500,000,000	5 Jenis	500,000,000	5 Jenis	2,069,150,000		
			6.01.01.15.051.	Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Regolwetan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dibangun	0 Jenis	4 Jenis	220,000,000	5 Jenis	400,000,000	5 Jenis	450,000,000	5 Jenis	500,000,000	5 Jenis	500,000,000	5 Jenis	2,070,000,000		
			6.01.01.15.052.	Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Cipameungpeuk	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dibangun	0 Jenis	5 Jenis	191,600,000	5 Jenis	400,000,000	5 Jenis	450,000,000	5 Jenis	500,000,000	5 Jenis	500,000,000	5 Jenis	2,041,600,000		
			6.01.01.15.056.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasanggrahan Baru	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat	0 Jenis	10 Jenis	550,846,000	10 Jenis	500,000,000	10 Jenis	525,000,000	10 Jenis	550,000,000	10 Jenis	550,000,000	10 Jenis	2,675,846,000		
			6.01.01.15.057.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kotakulon	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat	0 Jenis	10 Jenis	486,080,000	10 Jenis	500,000,000	10 Jenis	525,000,000	10 Jenis	550,000,000	10 Jenis	550,000,000	10 Jenis	2,611,080,000		
			6.01.01.15.058.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Regolwetan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat	0 Jenis	10 Jenis	365,963,000	10 Jenis	500,000,000	10 Jenis	525,000,000	10 Jenis	550,000,000	10 Jenis	550,000,000	10 Jenis	2,490,963,000		
			6.01.01.15.059.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cipameungpeuk	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat	0 Jenis	10 Jenis	394,361,000	10 Jenis	528,000,000	10 Jenis	526,000,000	10 Jenis	550,000,000	10 Jenis	525,000,000	10 Jenis	2,523,361,000		
			6.01.01.16.	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa				25,000,000		42,000,000		44,000,000		46,000,000	48,000,000		205,000,000		KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	

			Persentase Pembinaan Administrasi Desa	100 Persen	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	0 Persen	-		
			Cakupan Desa yang Melaaksanakan Siskudes Kategori Optimal	100 Persen	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-		
		6.01.01.16.001.	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	0 Orang	0 Orang	-	70 Orang	16,000,000	70 Orang	17,000,000	70 Orang	18,000,000	70 Orang	19,000,000	70 Orang	70,000,000		
		6.01.01.16.002.	Penyelenggaraan Lomba Desa	0 Desa	10 Desa	25,000,000	10 Desa	26,000,000	10 Desa	27,000,000	10 Desa	28,000,000	10 Desa	29,000,000	10 Desa	135,000,000		Kecamatan Sumedang Selatan
		6.01.01.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan			84,500,000		88,000,000		92,000,000		95,000,000		98,000,000		456,750,000		KECAMATAN SUMEDANG SELATAN
			Persentase Laporan keuangan desa tepat waktu	100 Persen	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-		
			Persentase ketercapaian target PBB	70,13 Persen	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-		
		6.01.01.17.001.	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa	0 Orang	50 Orang	35,000,000	50 Orang	36,000,000	50 Orang	38,000,000	50 Orang	39,000,000	50 Orang	40,000,000	50 Orang	188,000,000		Kecamatan Sumedang Selatan
		6.01.01.17.002.	Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes	0 Dokumen	2 Dokumen	24,750,000	2 Dokumen	26,000,000	2 Dokumen	27,000,000	2 Dokumen	28,000,000	2 Dokumen	29,000,000	2 Dokumen	134,000,000		Kecamatan Sumedang Selatan
		6.01.01.17.003.	Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	80 Persen	80 Persen	40,000,000	80 Persen	26,000,000	80 Persen	27,000,000	80 Persen	28,000,000	80 Persen	29,000,000	80 Persen	134,750,000		Kecamatan Sumedang Selatan

			6.01.01.17.004.	Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Pasanggrahan Baru	Persentase SPPT yang disampaikan	0 Persen	0 Persen	-	0 Persen	-	0 Persen	-	0 Persen	-	0 Persen	-		Kelurahan Pasanggrahan Baru
			6.01.01.17.005.	Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Kotakulon	Persentase SPPT yang disampaikan	0 Persen	0 Persen	-	0 Persen	-	0 Persen	-	0 Persen	-	0 Persen	-		Kelurahan Kotakulon
			6.01.01.17.006.	Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Regolwetan	Persentase SPPT yang disampaikan	0 Persen	0 Persen	-	0 Persen	-	0 Persen	-	0 Persen	-	0 Persen	-		Kelurahan Regolwetan
			6.01.01.17.007.	Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Cipameungpeuk	Persentase SPPT yang disampaikan	0 Persen	0 Persen	-	0 Persen	-	0 Persen	-	0 Persen	-	0 Persen	-		Kelurahan Cipameungpeuk
			6.01.01.18.	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertarikan dan Ketertiban Umum				110,000,000		82,000,000		86,000,000		92,000,000		96,000,000	466,000,000	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN
					Persentase Masalah Trantibum yang ditangani dengan Baik	100 Persen	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-		
					Cakupan Penanggulangan Bencana	100 Persen	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-		
			6.01.01.18.001.	Pembinaan Linmas	Jumlah Petugas Linmas yang dibina	70 Orang	70 Orang	70,000,000	70 Orang	40,000,000	70 Orang	42,000,000	70 Orang	46,000,000	70 Orang	48,000,000	246,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
			6.01.01.18.002.	Pembinaan Linmas di Kelurahan Pasanggrahan Baru	Jumlah Petugas Linmas yang dibina	0 Orang	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-		Kelurahan Pasanggrahan Baru

			6.01.01.18.003.	Pembinaan Linmas di Kelurahan Kotakulon	Jumlah Petugas Linmas yang dibina	0 Orang	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	Kelurahan Kotakulon		
			6.01.01.18.004.	Pembinaan Linmas di Kelurahan Regolwetan	Jumlah Petugas Linmas yang dibina	0 Orang	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	Kelurahan Regolwetan		
			6.01.01.18.005.	Pembinaan Linmas di Kelurahan Cipameungpeuk	Jumlah Petugas Linmas yang dibina	0 Orang	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	Kelurahan Cipameungpeuk		
			6.01.01.18.009.	Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana	Jumlah Petugas Penanggulangan Bencana yang dilatih	0 Orang	70 Orang	40,000,000	70 Orang	42,000,000	70 Orang	44,000,000	70 Orang	46,000,000	70 Orang	48,000,000	70 Orang	220,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
			6.01.01.19.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat				150,000,000		218,000,000		201,000,000		211,000,000		251,500,000		1,031,500,000	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN
					Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 Persen	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	
			6.01.01.19.002.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Pasanggrahan Baru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan di kelurahan Pasanggrahan Baru	0 Orang	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	Kelurahan Pasanggrahan Baru
			6.01.01.19.003.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kotakulon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan di kelurahan Kotakulon	0 Orang	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	Kelurahan Kotakulon
			6.01.01.19.004.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Regolwetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan di Kelurahan Regolwetan	0 Orang	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	Kelurahan Regolwetan

			6.01.01.19.005.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Cipameungpeuk	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan di Kelurahan Cipameungpeuk	0 Orang	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	Kelurahan Cipameungpeuk	
			6.01.01.19.009.	Pemberdayaan Keluarga	Jumlah Keluarga yang diberdayakan	98 Keluarga	98 Keluarga	90,000,000	98 Keluarga	50,000,000	98 Keluarga	52,000,000	98 Keluarga	54,000,000	98 Keluarga	296,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan	
			6.01.01.19.010.	Pemberdayaan Keluarga di Kelurahan Pasanggrahan Baru	Jumlah Keluarga yang diberdayakan di Kelurahan Pasanggrahan Baru	0 Keluarga	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	Kelurahan Pasanggrahan Baru	
			6.01.01.19.011.	Pemberdayaan Keluarga di Kelurahan Kotakulon	Jumlah Keluarga yang diberdayakan di Kelurahan Kotakulon	0 Keluarga	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	Kelurahan Kotakulon	
			6.01.01.19.012.	Pemberdayaan Keluarga di Kelurahan Regolwetan	Jumlah Keluarga yang diberdayakan di Kelurahan Regolwetan	0 Keluarga	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	Kelurahan Regolwetan	
			6.01.01.19.013.	Pemberdayaan Keluarga di Kelurahan Cipameungpeuk	Jumlah Keluarga yang diberdayakan di Kelurahan Cipameungpeuk	0 Keluarga	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	Kelurahan Cipameungpeuk	
			6.01.01.19.017.	Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah Kelompok Seni dan Budaya yang Dibina	0 Kelompok	0 Kelompok	-	3 Kelompok	20,000,000	3 Kelompok	22,000,000	3 Kelompok	24,000,000	3 Kelompok	26,000,000	12 Kelompok	92,000,000
			6.01.01.19.018.	Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah Kelompok ekonomi yang diberdayakan	0 Kelompok	1 Kelompok	25,000,000	1 Kelompok	26,000,000	1 Kelompok	30,000,000	1 Kelompok	33,000,000	1 Kelompok	29,000,000	1 Kelompok	143,000,000
			6.01.01.19.019.	Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	Jumlah Kader pos pelayanan terpadu yang dibina	0 Orang	105 Orang	35,000,000	105 Orang	36,000,000	105 Orang	37,000,000	105 Orang	38,000,000	105 Orang	39,000,000	105 Orang	185,000,000



			6.01.01.19.027.	Pengembangan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Jumlah Kelompok usaha mikro kecil dan menengah yang diberdayakan	0 Kelompok	0 Kelompok	-	1 Kelompok	25,000,000	0 Kelompok	-	0 Kelompok	-	1 Kelompok	47,500,000	1 Kelompok	72,500,000		
			6.01.01.19.035.	Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Organisasi kepemudaan dan olahraga yang dibina	0 Organisasi	0 Organisasi	-	1 Organisasi	36,000,000	1 Organisasi	36,000,000	1 Organisasi	37,000,000	1 Organisasi	28,000,000	1 Organisasi	137,000,000		
			6.01.01.19.036.	Pembinaan BUMDes	Jumlah Pengelola BUMDes yang dibina	0 Orang	0 Orang	-	30 Orang	25,000,000	30 Orang	26,000,000	30 Orang	27,000,000	30 Orang	28,000,000	30 Orang	106,000,000		

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan sesuai pembagian bidang urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1 Indikator Bidang Urusan Kecamatan Sumedang Selatan

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	81.42	83,14	84,85	86,57	88,28	90	90
2	Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah Rumah Tangga Miskin (desil 1-2)	1.963	1.767	1.570	1.374	1.178	982	982
5	Persentase Ketercapaian Target PBB	70,13%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	SAKIP	D	B	BB	A	A	A	A
7	Tingkat penyerapan Anggaran	97,49%	98,00 %	98,00 %	98,00 %	98,00 %	98,00 %	98,00%
8	Indeks Pembangunan Zona Integritas	N/A	65	70	75	80	85	85
9	Jumlah Inovasi Kecamatan	N/A	1	2	3	4	5	5

BAB VIII  
PENUTUP

Renstra Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023. Renstra Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Janji Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Kecamatan Sumedang Selatan.

Dengan adanya Renstra ini, maka penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Sumedang Selatan diharapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan memudahkan pengukuran kinerja serta menjadi arah kebijakan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sumedang Selatan selama periode tersebut.

Seluruh keberhasilan dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Sumedang Selatan dalam Rencana Strategis ini mustahil akan terwujud tanpa didukung oleh komitmen yang kuat, Konsistensi kebijakan Pemerintah Kecamatan Sumedang Selatan, peran serta masyarakat serta Tata Pemerintahan yang baik.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
ttd  
UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001